



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Any Seno. R alias Seno
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tipar Rt 004/07 Kel. Mekarsari Kec.
Cimanggis Kota Depok Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Any Seno. R alias Seno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu PBH PERADI Cikarang, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Boulevard Ruko Fresno Blok C 17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2019, Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANY SENO. R ALIAS SENO bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANY SENO. R ALIAS SENO dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat kotor 0,60 gram (nol koma enam puluh) gram dengan berat netto 0,3791 gram
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7S warna Gold dengan sim card : 081315199702;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario; Warna Putih Merah, No. Pol : B-3710-EEA; Tahun pembuatan 2014; No. Rangka MH1JFH119EKO67646; Nomor Mesin : JFH1E1066604; atas nama HAFIFAH YULISTIANI; alamat Kp. Tipar, Rt. 004, Rw. 007, Mekar Sari, Cimanggis Depok

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANY SENO. R Alias SENO pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dekat toko Alfamidi Lenteng Agung Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara tersebut, namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berniat ingin membeli sabu dengan menghubungi sdr. AANG GUNAWAN (DPO) melalui aplikasi whatsapp di handphone OPPO milik Terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wib, selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian diarahkan ke Alfamidi Lenteng Agung Jakarta Selatan selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut diantar oleh suruhan sdr. AANG GUNAWAN dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran 1 (satu) paket narkotika berat 1 (satu) gram tersebut dengan sistem angsuran dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah barang diterima dan angsuran pertama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wib melalui jasa transfer uang ke Bank BCA dengan nomor rekening 6280711541 an. AANG GUNAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 pukul 06.30 wib, Terdakwa berkenalan dengan wanita yang bernama sdr. SAFIRA (DPO) melalui aplikasi *Meat Me* dan sepakat bertemu untuk mengkonsumsi sabu di daerah Bekasi, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih merah No. Pol B 3710 EEA, Terdakwa membawa sisa sabu yang sebelumnya dibeli dari sdr. AANG GUNAWAN dalam 1 (satu) bungkus klip bening dan disembunyikan dalam helm hitam yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa saat melewati jalan Vavilion Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa dihentikan oleh saksi AIPTU HOTMAN PANJAITAN dan saksi BRIPKA DIDIK KRISDIANTORO yang merupakan petugas kepolisian di Unit I Sat Narkoba Polrestro Bekasi dan saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam helm hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,3791 gram** di dalam bungkus kertas timah rokok berisolasi warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 305BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 19 Agustus 2019 (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANY SENO. R Alias SENO pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Vavilion Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 pukul 06.30 wib, Terdakwa berkenalan dengan wanita yang bernama sdr. SAFIRA (DPO) melalui aplikasi *Meat Me* dan sepakat bertemu untuk mengkonsumsi sabu di daerah Bekasi, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih merah No. Pol B 3710 EEA, Terdakwa lalu membawa sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari sdr. AANG GUNAWAN dalam 1 (satu) bungkus klip bening dan disembunyikan dalam helm hitam yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa saat melewati jalan Vavilion Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa dihentikan oleh saksi AIPTU HOTMAN PANJAITAN dan saksi BRIPKA DIDIK KRISDIANTORO yang merupakan petugas kepolisian di Unit I Sat Narkoba Polrestro Bekasi dan saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam helm hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,3791 gram** di dalam bungkus kertas timah rokok berisolasi warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 305BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 19 Agustus 2019 (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Krisdiantoro., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam sebuah helm warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya bersama rekan saksi sedang melaksanakan observasi kewilayahan kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam sebuah helm warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan mengapa memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman wanitanya yang bernama sdri. Safira (DPO) lalu Terdakwa ditanya lagi bagaimana awal mulanya Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan teman wanitanya tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



melihat aplikasi Meat Me, dimana aplikasi tersebut Terdakwa melihat profil salah satu perempuan yang menggunakan nama Safira dengan foto / gambar emoji dengan kode tangan seperti menunjukkan menghisap sabu lalu Terdakwa memancing dengan isi cating yang mengatakan “emang benar?” tiba-tiba perempuan tersebut merespon dengan menjawab “ia benar” lalu Terdakwa balas “ya udah kamu datang ke cibubur tempat saya” dan dijawab dia “nggak ah” lalu Terdakwa balas “ya udah gw yang ke sana deh” dan dijawab dia “ya udah saya tunggu” lalu Terdakwa balas “terus kalau saya kesitu saya dapat apa?” dan dijawab dia “terserah kamu, kamu maunya apa” lalu Terdakwa balas “saya mau ml sama kamu” dan dibalas dia “ja udah kamu kesini” lalu Terdakwa balas “ok tungguin ya” dan dibalas dia “hati hati ya saya tunggu”, setelah itu Terdakwa meminta membagikan lokasi alamatnya (serlok), setelah alamat sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sebelum berangkat Terdakwa menaruh/meletakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam helm yang Terdakwa kenakan, kemudian pergi menuju ke lokasi, kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam sebuah helm warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aang Gunawan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 1,0 (satu koma nol) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Aang Gunawan dengan menggunakan whatsapp yang menanyakan apakah dia punya barang (narkotika jenis sabu), lalu sekitar jam 18.30 Wib, sdr. Aang Gunawan menelepon Terdakwa yang mengatakan apakah Terdakwa sudah dihubungi oleh orang suruhannya lalu Terdakwa jawab belum, setelah itu sdr. Aang Gunawan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon dari orangnya tanpa menyebutkan nama dan selang 3 (tiga) menit, ada orang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number yang mengatakan atas nama orang suruhan sdr. Aang Gunawan, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah



Lenteng Agung, Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut lalu orang tersebut mengarahkan kembali di dekat Alfamidi dan sesampainya Terdakwa di Alfamidi, orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hotman Panjaitan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam sebuah helm warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya bersama rekan saksi sedang melaksanakan observasi kewilayahan kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam sebuah helm warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditanyakan mengapa memiliki narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman wanitanya yang bernama sdr. Safira (DPO) lalu Terdakwa ditanya lagi bagaimana awal mulanya Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan teman wanitanya tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melihat aplikasi Meat Me, dimana aplikasi tersebut Terdakwa melihat profil salah satu perempuan yang menggunakan nama Safira dengan foto / gambar emoji dengan kode tangan seperti menunjukkan menghisap sabu lalu Terdakwa memancing dengan isi cating yang mengatakan “emang benar?” tiba-tiba perempuan tersebut merespon dengan menjawab “ia benar” lalu Terdakwa balas “ya udah kamu datang ke cibubur tempat saya” dan dijawab dia “nggak ah” lalu Terdakwa balas “ya udah gw yang ke sana deh” dan dijawab dia “ya udah saya tunggu” lalu Terdakwa balas “terus kalau saya kesitu saya dapat apa?” dan dijawab dia “terserah kamu, kamu maunya apa” lalu Terdakwa balas “saya mau ml sama kamu” dan dibalas dia “ja udah kamu kesini” lalu Terdakwa balas “ok tungguin ya” dan dibalas dia “hati hati ya saya tunggu”, setelah itu Terdakwa meminta membagikan lokasi alamatnya (serlok), setelah alamat sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sebelum berangkat Terdakwa menaruh/meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam helm yang Terdakwa kenakan, kemudian pergi menuju ke lokasi, kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam sebuah helm warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aang Gunawan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 1,0 (satu koma nol) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Aang Gunawan dengan menggunakan whatsapp yang menanyakan apakah dia punya barang (narkotika jenis sabu), lalu sekitar jam 18.30 Wib, sdr. Aang Gunawan menelepon Terdakwa yang mengatakan apakah Terdakwa sudah dihubungi oleh orang suruhannya lalu Terdakwa jawab belum, setelah itu sdr. Aang Gunawan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon dari orangnya tanpa menyebutkan nama dan selang 3 (tiga) menit, ada orang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number yang mengatakan atas nama orang suruhan sdr. Aang Gunawan, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut lalu orang tersebut mengarahkan kembali di dekat Alfamidi dan sesampainya Terdakwa di Alfamidi, orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi telah diamankan oleh petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A75 warna gold dengan simcard 081315199702, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih merah, No. Pol B-3710-EEA, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK HAFIFAH YULISTIANI alamat Kp. Tipar RT 004 RW 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok yang semuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya berencana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan teman wanitanya yang bernama sdri. Safira (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melihat aplikasi Meat Me, dimana aplikasi tersebut Terdakwa melihat profil salah satu perempuan yang menggunakan nama Safira dengan foto / gambar emoji dengan kode tangan seperti menunjukan menghisap sabu lalu Terdakwa memancing dengan isi cating yang mengatakan “emang benar?” tiba-tiba perempuan tersebut merespon dengan menjawab “ia benar” lalu Terdakwa balas “ya udah kamu datang ke cibubur tempat saya” dan dijawab dia “nggak ah” lalu Terdakwa balas “ya udah gw yang ke sana deh” dan dijawab dia “ya udah saya tunggu” lalu Terdakwa balas “terus kalau saya kesitu saya dapat apa?” dan dijawab dia “terserah kamu, kamu maunya apa” lalu Terdakwa balas “saya mau ml sama kamu” dan dibalas dia “ja udah kamu kesini” lalu Terdakwa balas “ok tungguin ya” dan dibalas dia “hati hati ya saya tunggu”, setelah itu Terdakwa meminta membagikan lokasi alamatnya (serlok), setelah alamat sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sebelum berangkat Terdakwa menaruh/meletakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam helm yang Terdakwa kenakan, kemudian pergi menuju ke lokasi, kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan juga melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A75 warna gold dengan simcard 081315199702, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih merah, No. Pol B-

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3710-EEA, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK HAFIFAH YULISTIANI alamat Kp. Tipar RT 004 RW 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok yang semuanya merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aang Gunawan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 1,0 (satu koma nol) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Aang Gunawan dengan menggunakan whatsapp yang menanyakan apakah dia punya barang (narkoba jenis sabu), lalu sekitar jam 18.30 Wib, sdr. Aang Gunawan menelepon Terdakwa yang mengatakan apakah Terdakwa sudah dihubungi oleh orang suruhannya lalu Terdakwa jawab belum, setelah itu sdr. Aang Gunawan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon dari orangnya tanpa menyebutkan nama dan selang 3 (tiga) menit, ada orang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number yang mengatakan atas nama orang suruhan sdr. Aang Gunawan, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut lalu orang tersebut mengarahkan kembali di dekat Alfamidi dan sesampainya Terdakwa di Alfamidi, orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotik jenis sabu tersebut untuk stamina Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat kotor 0,60 gram (nol koma enam puluh) gram dengan berat netto 0,3791 gram., 1 (satu) buah helm warna hitam., 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7S warna Gold dengan sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card : 081315199702 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario; Warna Putih Merah, No. Pol : B-3710-EEA; Tahun pembuatan 2014; No. Rangka MH1JFH119EKO67646; Nomor Mesin : JFH1E1066604; atas nama HAFIFAH YULISTIANI; alamat Kp. Tipar, Rt. 004, Rw. 007, Mekar Sari, Cimanggis Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 305BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3791 gram di dalam bungkus kertas timah rokok berisolasi warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu dimana pada awalnya petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi sedang melaksanakan observasi kewilayahan kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah itu petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib, petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dimana Terdakwa berencana akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan teman wanitanya yang bernama sdri. Safira (DPO) yang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melihat aplikasi Meat Me, dimana aplikasi tersebut Terdakwa melihat profil salah satu perempuan yang menggunakan nama Safira dengan foto / gambar emoji dengan kode tangan seperti menunjukan menghisap sabu lalu Terdakwa memancing dengan isi cating yang mengatakan "emang benar?" tiba-tiba perempuan tersebut merespon dengan menjawab "ia benar" lalu Terdakwa balas "ya udah kamu datang ke cibubur tempat saya" dan dijawab dia "nggak ah" lalu Terdakwa balas "ya udah gw yang ke sana deh" dan dijawab dia "ya udah saya tunggu" lalu Terdakwa balas "terus kalau saya kesitu saya dapat apa?" dan dijawab dia "terserah kamu, kamu maunya apa" lalu Terdakwa balas "saya mau ml sama kamu" dan dibalas dia "ja udah kamu kesini" lalu Terdakwa balas "ok

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungguin ya” dan dibalas dia “hati hati ya saya tunggu”, setelah itu Terdakwa meminta membagikan lokasi alamatnya (serlok), setelah alamat sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sebelum berangkat Terdakwa menaruh/meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam helm yang Terdakwa kenakan, kemudian pergi menuju ke lokasi, kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan juga melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A75 warna gold dengan simcard 081315199702, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih merah, No. Pol B-3710-EEA, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK HAFIFAH YULISTIANI alamat Kp. Tipar RT 004 RW 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok yang semuanya merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aang Gunawan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 1,0 (satu koma nol) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Aang Gunawan dengan menggunakan whatsapp yang menanyakan apakah dia punya barang (narkotika jenis sabu), lalu sekitar jam 18.30 Wib, sdr. Aang Gunawan menelepon Terdakwa yang mengatakan apakah Terdakwa sudah dihubungi oleh orang suruhannya lalu Terdakwa jawab belum, setelah itu sdr. Aang Gunawan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon dari orangnya tanpa menyebutkan nama dan selang 3 (tiga) menit, ada orang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number yang mengatakan atas nama orang suruhan sdr. Aang Gunawan, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut lalu orang tersebut mengarahkan kembali di dekat Alfamidi dan sesampainya Terdakwa di Alfamidi, orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotik jenis sabu tersebut untuk stamina Terdakwa;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 305BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3791 gram di dalam bungkus kertas timah rokok berisolasi warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Muhammad Any Seno. R alias Seno in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti



Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib di jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu dimana pada awalnya petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi sedang melaksanakan observasi kewilayahan kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah itu petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib, petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Vavilion Ds. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dimana Terdakwa berencana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan teman wanitanya yang bernama sdri. Safira (DPO) yang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melihat aplikasi Meat Me, dimana aplikasi tersebut Terdakwa melihat profil salah satu perempuan yang menggunakan nama Safira dengan foto / gambar emoji dengan kode tangan seperti menunjukkan menghisap sabu lalu Terdakwa memancing dengan isi cating yang mengatakan “emang benar?” tiba-tiba perempuan tersebut merespon dengan menjawab “ia benar” lalu Terdakwa balas “ya udah kamu datang ke cibubur tempat saya” dan dijawab dia “nggak ah” lalu Terdakwa balas “ya udah gw yang ke sana deh” dan dijawab dia “ya udah saya tunggu” lalu Terdakwa balas “terus kalau saya kesitu saya dapat apa?” dan dijawab dia “terserah kamu, kamu maunya apa” lalu Terdakwa balas “saya mau ml sama kamu” dan dibalas dia “ja udah kamu kesini” lalu Terdakwa balas “ok tungguin ya” dan dibalas dia “hati hati ya saya tunggu”, setelah itu Terdakwa meminta membagikan lokasi alamatnya (serlok), setelah alamat sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sebelum berangkat Terdakwa menaruh/meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam helm yang Terdakwa kenakan, kemudian pergi menuju ke lokasi, kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan juga melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram di dalam 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A75 warna gold dengan simcard 081315199702, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih merah, No. Pol B-3710-EEA, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK HAFIFAH YULISTIANI alamat Kp. Tipar RT 004 RW 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari, Cimanggis, Depok yang semuanya merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aang Gunawan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 1,0 (satu koma nol) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Aang Gunawan dengan menggunakan whatsapp yang menanyakan apakah dia punya barang (narkoba jenis sabu), lalu sekitar jam 18.30 Wib, sdr. Aang Gunawan menelepon Terdakwa yang mengatakan apakah Terdakwa sudah dihubungi oleh orang suruhannya lalu Terdakwa jawab belum, setelah itu sdr. Aang Gunawan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon dari orangnya tanpa menyebutkan nama dan selang 3 (tiga) menit, ada orang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number yang mengatakan atas nama orang suruhan sdr. Aang Gunawan, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut lalu orang tersebut mengarahkan kembali di dekat Alfamidi dan sesampainya Terdakwa di Alfamidi, orang tersebut menghampiri Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu orang tersebut pergi dan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotik jenis sabu tersebut untuk stamina Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 305BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3791 gram di dalam bungkus kertas timah rokok berisolasi warna hitam yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat kotor 0,60 gram (nol koma enam puluh) gram dengan berat netto 0,3791 gram., 1 (satu) buah helm warna hitam., 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7S warna Gold dengan sim card : 081315199702 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario; Warna Putih Merah, No. Pol : B-3710-EEA; Tahun pembuatan 2014; No. Rangka MH1JFH119EKO67646; Nomor Mesin : JFH1E1066604; atas nama HAFIFAH YULISTIANI; alamat Kp. Tipar, Rt. 004, Rw. 007, Mekar Sari, Cimanggis Depok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Any Seno. R alias Seno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik klip bening dengan berat kotor 0,60 gram (nol koma enam puluh) gram dengan berat netto 0,3791 gram
 - 1 (satu) buah helm warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7S warna Gold dengan sim card : 081315199702Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario; Warna Putih Merah, No. Pol : B-3710-EEA; Tahun pembuatan 2014; No. Rangka MH1JFH119EKO67646; Nomor Mesin : JFH1E1066604; atas nama HAFIFAH YULISTIANI; alamat Kp. Tipar, Rt. 004, Rw. 007, Mekar Sari, Cimanggis DepokDirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami,

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Mia Natalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)